

**MATRIKS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

No	Perihal	AD Lama BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552	Usulan Perubahan AD	Keterangan
1.	Tugas dan Wewenang Direksi	<p>Pasal 17 ayat 6</p> <p>6. Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <p><u>a. membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain melalui bursa yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris; (dihapus)</u></p> <p>b. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang tidak dilakukan melalui bursa dan jumlahnya melebihi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>c. melakukan pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pengalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan,</p> <p>d. mengalihkan, menukar, menjual atau membeli segmen usaha;</p> <p>e. mengadakan perjanjian lisensi dan/atau kontrak manajemen, mengenai persyaratan dan ketentuan serta jenis perjanjian lisensi dan/atau kontrak manajemen yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 17 ayat 6</p> <p>6. Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <p>a. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang tidak dilakukan melalui bursa dan jumlahnya melebihi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>b. melakukan pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pengalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan;</p> <p>c. mengalihkan, menukar, menjual atau membeli segmen usaha;</p> <p>d. mengadakan perjanjian lisensi dan/atau <u>kerjasama</u>, mengenai persyaratan dan ketentuan serta jenis perjanjian lisensi dan/atau <u>kerjasama</u> yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>e. melakukan pengalihan aktiva tetap dan aktiva lainnya milik Perseroan yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p>	<p>Menghapus ketentuan butir a: Memberikan fleksibilitas dan percepatan pengambilan keputusan dan eksekusi bagi Direksi dalam melakukan pembelian dan/atau penjualan saham perusahaan lain di bursa.</p> <p>Menambah kata "kerjasama" pada butir d: Mengadopsi Lampiran I Keputusan Meneg BUMN No. SK-164//MBU/2012.</p>

No	Perihal	AD Lama BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552	Usulan Perubahan AD	Keterangan
		<p>f. melakukan pengalihan aktiva tetap dan aktiva lainnya milik Perseroan yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>g. menghapusbukukan piutang macet serta persediaan barang yang sudah tidak produktif yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>i. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dan menerima pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang <u>telah disahkan dalam keputusan</u> Dewan Komisaris;</p> <p>j. mencalonkan anggota Direksi dan/ atau Komisaris pada anak perusahaan yang: (i) laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan; dan (ii) memberikan kontribusi pendapatan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan usaha konsolidasi Perseroan.</p>	<p>f. menghapusbukukan piutang macet serta persediaan barang yang sudah tidak produktif yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p><u>g. menghapusbukukan aktiva tetap karena kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris;</u></p> <p>h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;</p> <p>i. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dan menerima pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah <u>mendapatkan persetujuan</u> Dewan Komisaris;</p> <p>j. mencalonkan anggota Direksi dan/ atau <u>Dewan</u> Komisaris pada anak perusahaan yang: (i) laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan; dan (ii) memberikan kontribusi pendapatan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan usaha konsolidasi Perseroan.</p> <p>Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf <i>j</i> ini harus</p>	<p>Menambah ketentuan butir g:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadopsi Lampiran I Keputusan Meneg BUMN No. SK-164/MBU/2012. ▪ Untuk memberikan landasan hukum bagi tindakan Dewan Komisaris sehubungan ketentuan tentang penghapusbukuan aktiva tetap sudah diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris. <p>Mengubah ketentuan butir i: Untuk menyesuaikan dengan Pasal 22 AD bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan “disetujui” oleh Dewan Komisaris, bukan “disahkan” oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Mengubah ketentuan butir j: Pada BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552 tidak menuliskan huruf “j” dan penulisan “Komisaris” (kesalahan cetak)</p>

No	Perihal	AD Lama BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552	Usulan Perubahan AD	Keterangan
		<p>Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf ini harus berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang disetujui oleh seluruh anggota Dewan <u>Komiaris</u>.</p> <p>Persetujuan tertulis dimaksud dituangkan dalam bentuk keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan salah seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang disetujui oleh seluruh anggota Dewan <u>Komisaris</u>.</p> <p>Persetujuan tertulis dimaksud dituangkan dalam bentuk keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan salah seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.</p>	
2.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	<p>Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku yang sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; d. <u>Program Kerja Dewan Komisaris.</u> 2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. 	<p>Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku yang sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; d. <u>Rencana pendayagunaan dan/atau pelepasan aktiva tetap;</u> e. <u>Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris; dan</u> f. <u>Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).</u> 	<p>Penyempurnaan ayat 1: Mengadopsi dengan Lampiran I Keputusan Meneg BUMN No. SK-164/MBU/2012 dan Standar Anggaran Dasar bagi Persero</p>

No	Perihal	AD Lama BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552	Usulan Perubahan AD	Keterangan
		<p>3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris selambatnya pada bulan Desember sebelum tahun buku baru Perseroan berjalan.</p> <p>4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.</p> <p>5. Direksi membuat rencana kegiatan usaha Perseroan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>Perubahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan perkembangan usaha dan/ atau perubahan asumsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan.</p>	<p>2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris selambatnya pada bulan Desember sebelum tahun buku baru Perseroan berjalan.</p> <p>4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.</p> <p>5. <u>Perbuatan Direksi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang jenis dan persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris</u></p> <p>6. Direksi membuat rencana kegiatan usaha Perseroan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p>	<p>Menambah ayat 5: Mengadopsi Lampiran I Keputusan Meneg BUMN No. SK-164/MBU/2012.</p> <p>Perbuatan Direksi yang berdampak terhadap anggaran untuk jenis dan persyaratan tertentu yang belum ditetapkan dalam RKAP, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.</p>

No	Perihal	AD Lama BN RI No. 63 tanggal 9 Agustus 2011, TBN RI No. 23552	Usulan Perubahan AD	Keterangan
			Perubahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan perkembangan usaha dan/atau perubahan asumsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan.	
3.	Pasal 13- Tempat dan Pemanggilan RUPS (ayat 2 dan 3)	<p>2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia <u>serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris.</u></p> <p>3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia <u>serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris</u> sebagaimana ditentukan oleh Direksi.</p>	<p>2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia <u>dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.</u></p> <p>3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi <u>dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal</u></p>	<p>Ps 82 UUPU:</p> <p>(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.</p> <p>IX.1.1 Rencana dan Pelaksanaan RUPS.</p> <p>4. Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumulkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.</p> <p>Note: IX.J.1 tdk mengatur surat kabar</p>